



PUTUSAN

Nomor 0260/Pdt.G/2019/PA.Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Kendari, 31 Oktober 1992 (umur 26 tahun), agama Islam, pendidikan XXXXX, pekerjaan XXXXX, alamat Jalan XXXXX Kalurahan XXXXX, Kecamatan Kadia, Kota Kendari. Yang kemudian memberi Kuasa dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ladasman, S.H. dan La Ode Sardin, S.H., keduanya beralamat di Kantor LBH POSBAKUMADIN PN Kendari Jalan Gunung Meluhu Perumahan Diamond Alfa Blok A1 Kelurahan Tobuuha, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Maret 2019 yang telah terdaftar didalam register surat kuasa khusus Pengadilan Agama Kendari Nomor 107/SK/2019 tanggal 13 Maret 2019, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Kendari, 01 Juli 1989 (umur 29 tahun), agama Islam, pendidikan XXXXX, pekerjaan XXXXX, alamat XXXXX, Kecamatan Konda, Kabupaten Konawe Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

Hal.1 dari 12 hal., Put. Nomor 0260/Pdt.G/2019/PA.Kdi



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 13 Maret 2019 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, dengan Nomor 0260/Pdt.G/2019/PA.Kdi, tanggal 13 Maret 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada hari Senin, tanggal 30 April 2012, di hadapan pejabat PPN KUA Kecamatan Arut Selatan, Kota Pangkalan Bun, Propinsi Kalimantan Tengah sebagaimana bukti Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX tanggal 30 April 2012;
2. Bahwa Pengugat dan Tergugat hidup rukun bersama sebagaimana layaknya suami istri dengan baik dan memilih tempat tinggal bersama awalnya di rumah orang tua Tergugat di Desa Lebo Jaya, Kecamatan Konda, Kabupaten Konawe selatan selama kurang lebih 2 tahun, kemudian pindah di rumah orang tua Penggugat yang terletak di Jalan Laremba, RT 002 RW 006 Kelurahan Kadia, Kecamatan Kadia, Kota Kendari selama kurang lebih 4 bulan dan sebagai tempat kediaman bersama terakhir kemudian pada bulan April 2015 Tergugat tinggal di Desa Lebo Jaya, Kecamatan Konda, Kabupaten Konawe selatan sedangkan Penggugat pada bulan April 2015 tetap di rumah orang tua Penggugat sendiri di Jalan Laremba, RT 002 RW 006 Kelurahan Kadia, Kecamatan Kadia, Kota Kendari sampai sekarang;
3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama XXXXX, umur 6 (enam) tahun 4 (empat) bulan, Lahir Pangkalan Bun pada tanggal 21 November 2012, yang saat ini diasuh oleh Penggugat;
4. Bahwa Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah terjadi pada bulan Juni 2013 yang diakibatkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan oleh;
 - 4.1. Tergugat Sering melakukan Kekerasan Fisik terhadap Penggugat;

Hal.2 dari 12 hal., Put. Nomor 0260/Pdt.G/2019/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.2. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah berupa biaya hidup kepada Penggugat;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak yang terjadi pada bulan Oktober 2015 yang disebabkan antara lain:
 - 5.1. Tergugat masih mengulangi melakukan kekerasan Fisik terhadap Penggugat;
 - 5.2. Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi dengan Penggugat;
 - 5.3. Tergugat Pernah kedapatan selingkuh atau punya wanita idaman lain;
 - 5.4. Antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah rumah, dan sudah tidak lagi saling memperdulikan dan/atau menghiraukan satu sama lain dan sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya suami istri yang sudah kurang lebih selama 3 (tiga) Tahun 6 (enam) bulan lamanya karena Tergugat juga sudah meninggalkan tempat kediaman bersama;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah diupayakan damai oleh keluarga kedua belah pihak untuk mengatasi masalah tersebut karena pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi memperdulikan keadaan rumah tangga Penggugat maupun Tergugat dan karena Penggugat sudah tidak mau rukun kembali dengan Tergugat;
7. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan, pertengkaran dan juga karena antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan sudah tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing layaknya suami istri yang sudah kurang lebih 3 (tiga) Tahun 6 (enam) bulan lamanya sehingga sulit untuk diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan untuk mengakhiri ikatan perkawinannya memilih jalan bercerai dengan Tergugat;
8. Bahwa untuk memenuhi pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Penggugat memohon agar Panitera Pengadilan Agama Kendari megirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Arut Selatan,

Hal.3 dari 12 hal., Put. Nomor 0260/Pdt.G/2019/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Pangkalan Bun, Propinsi Kalimantan Tengah untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukan untuk kepentingan tersebut;

9. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada ketua Pengadilan Agama Kendari Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenaan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, XXXXX, terhadap Penggugat, XXXXX;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kendari untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Arut Selatan, Kota Pangkalan Bun, Propinsi Kalimantan Tengah untuk dilakukan pencatatan pada buku register yang diperuntukan untuk kepentingan tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dua kali dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana surat panggilan (relas) Nomor 0260/Pdt.G/2019/PA.Kdi tanggal 26 Maret dan 2 April 2019 yang dibacakan di

Hal.4 dari 12 hal., Put. Nomor 0260/Pdt.G/2019/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

- o Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX, cocok dengan aslinya yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Arut pada tanggal 30 April 2012, bermeterai cukup, (bukti P);

B.-----

Saksi:

1. XXXXX, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan XXXXX, Kelurahan XXXXX, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, saksi adalah saudara kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- o Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- o Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekitar bulan Juni 2013 sudah tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah (biaya hidup) untuk Penggugat dan Tergugat sering melakukan kekerasan fisik dengan memukul Penggugat;

Hal.5 dari 12 hal., Put. Nomor 0260/Pdt.G/2019/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa puncak perselisihan dan pertengkarannya Penggugat dan Tergugat terjadi sekitar bulan Oktober 2015 disebabkan karena Tergugat masih mengulangi perbuatannya dengan melakukan kekerasan fisik memukul Penggugat dan Tergugat berselingkuh dengan wanita idaman lain (WIL);
 - o Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sekitar bulan Oktober 2015 sampai sekarang;
 - o Bahwa selama berpisah antara Penggugat dengan Tergugat tidak saling memperdulikan lagi layaknya suami istri hingga sekarang;
 - o Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;
2. XXXXX, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan La Remba, Kelurahan Kadia, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, saksi adalah kemenakan Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- o Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - o Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekitar bulan Juni 2013 sudah tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya disebabkan karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah (biaya hidup) untuk Penggugat dan Tergugat sering melakukan kekerasan fisik dengan memukul Penggugat;
 - o Bahwa puncak perselisihan dan pertengkarannya Penggugat dan Tergugat terjadi sekitar bulan Oktober 2015 disebabkan karena Tergugat masih mengulangi perbuatannya dengan melakukan kekerasan fisik memukul Penggugat dan Tergugat berselingkuh dengan wanita idaman lain (WIL);
 - o Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sekitar bulan Oktober 2015 sampai sekarang;

Hal.6 dari 12 hal., Put. Nomor 0260/Pdt.G/2019/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa selama berpisah antara Penggugat dengan Tergugat tidak saling memperdulikan lagi layaknya suami istri hingga sekarang;
- o Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dua kali dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana surat panggilan (relaas) Nomor 0260/Pdt.G/2019/PA.Kdi tanggal 26 Maret dan 2 April 2019 yang dibacakan di persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya khususnya angka 1, 2, 3, 4 dan 5, Penggugat telah mengajukan bukti surat P dan 2 orang saksi;

Hal.7 dari 12 hal., Put. Nomor 0260/Pdt.G/2019/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 30 April 2012 di Kecamatan Arut Selatan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 (Fitriani, A. binti Antasi) dan saksi 2 (Riska binti Rasyid), sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat serta telah pisah tempat tinggal sekitar bulan Oktober 2015, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat telah terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

- o Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah di Kota Pangkalan Bun pada tanggal 30 April 2012, pernah tinggal bersama dan telah dikaruniai seorang anak;
- o Bahwa Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar sekitar bulan Juni 2013 dan puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi sekitar bulan Oktober 2015;
- o Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah karena Tergugat

Hal.8 dari 12 hal., Put. Nomor 0260/Pdt.G/2019/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah memberikan nafkah (biaya hidup) untuk Penggugat, Tergugat berselingkuh dengan wanita idaman lain (WIL) dan Tergugat sering melakukan kekerasan fisik dengan memukul Penggugat;

- o Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sekitar bulan Oktober 2015 sampai sekarang;
- o Bahwa selama berpisah antara Penggugat dengan Tergugat tidak saling memperdulikan lagi layaknya suami istri hingga sekarang;
- o Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- o Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, terikat perkawinan yang sah;
- o Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang tidak rukun, terus menerus diwarnai perselisihan dan pertengkaran;
- o Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah 3 tahun lebih, hubungan lahir bathin sudah putus;
- o Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah, upaya merukunkan tidak berhasil, Penggugat sudah sulit dirukunkan kembali dengan Tergugat;
- o Bahwa mempertahankan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang sudah pecah tidak memberikan manfaat lagi, dan tidak ada kepastian hukum serta penderitaan berkepanjangan;
- o Bahwa untuk kemaslahatan dan kepastian hukum, rumah tangga Penggugat dan Tergugat harus diakhiri dengan perceraian;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b), (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b), (f) Kompilasi Hukum Islam, yakni antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah sesuai dengan Yurisprudensi yaitu putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor

Hal.9 dari 12 hal., Put. Nomor 0260/Pdt.G/2019/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

237/K/ AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, dan salah satu pihak berniat untuk tidak meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam qaidah Fikih yang diambil sebagai pendapat majelis hakim sendiri yang berbunyi :

درألما سد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak mafsadat/mudarat harus diutamakan/didahulukan dari pada menarik/mengutamakan kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat mengenai talak ba'in shugraa tersebut telah memenuhi Pasal 119 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.766.000,00 (tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Hal.10 dari 12 hal., Put. Nomor 0260/Pdt.G/2019/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 22 April 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Sya'ban 1440 Hijriyah, oleh kami Drs. H.M. Thahir Hi. Salim, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abd. Rahim T. dan Drs. H. Muhammadong, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Andi Mu'awanah, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Abd. Rahim T.

Drs. H.M. Thahir Hi. Salim, M.H.

Hakim Anggota,

Drs. H. Muhammadong, M.H.,

Panitera Pengganti,

Andi Mu'awanah, S.H., M.H.

Hal.11 dari 12 hal., Put. Nomor 0260/Pdt.G/2019/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 50.000,00
3. Relas panggilan pertama Tergugat	Rp. 10.000,00
4. Panggilan	Rp. 660.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Meterai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 766.000,00

(Tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Hal.12 dari 12 hal., Put. Nomor 0260/Pdt.G/2019/PA.Kdi